
ASPEK HUKUM BANK PLECTIT DAN PERMASALAHANNYA

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo² dan Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Community service aims to prevent the occurrence of victims of moneylender activities that are rife in the community, especially during pandemics. The term moneylender is used in the mention of non-bank people or entities that lend money with the imposition of high interest and its billing system that is done every day. The laws and regulations do not regulate the definition of the moneylender, in Law No. 10 of 1998 on Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking. That is referred to as shadow banking. High loan interest becomes an issue later on. The extension was held on September 18, 2021, coordinated with the neighborhood heads (RT and RW), head of urban village Cibubur RT 10 / RW 10, Cibubur, East Jakarta. This activity was carried out not to eliminate the role of the head of urban village Cibubur, RW, RT in providing legal protection material and legal certainty to victims of moneylenders and their preventive efforts. The implementation of community service is done online through teleconference media such as zoom. The method of implementation in the form of lectures conducted by a presenter provides in-depth information regarding the moneylender's legal aspects and related problems. Before implementing activities in the community, to have the right targets and have the value of usefulness, a survey by the community service team was conducted.

Keywords: Legal Aspects, Moneylender, Illegal Loans.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya korban dari kegiatan rentenir yang sedang marak di masyarakat terutama pada saat terjadinya pandemi. Adapun istilah rentenir merupakan istilah yang dipergunakan dalam penyebutan orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari. Pengertian rentenir tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disebutkan sebagai bank gelap. Bunga pinjaman yang tinggi menjadi persoalan di kemudian hari, sedangkan rentenir dalam menjalankan usahanya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Dalam penyuluhan yang diadakan pada tanggal 18 September 2021 yang diselenggarakan dengan berkoordinasi bersama Ketua RT, Ketua RW, Lurah Cibubur RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan korban dari rentenir dan upaya preventifnya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui media teleconference seperti zoom. Metode pelaksanaan berupa ceramah yang dilakukan oleh permateri guna memberikan informasi secara mendalam berkenaan dengan aspek hukum rentenir dan permasalahan yang terkait. Sebelum pelaksanaan kegiatan pada masyarakat, agar mempunyai sasaran yang tepat dan mempunyai nilai kemanfaatan dilakukan survei oleh tim pengabdian kepada masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyuluhan hukum, pembinaan dan pendidikan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Rentenir, Pinjaman Ilegal.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain. Di samping itu dalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia berupa tolong-menolong atau pun kerjasama (gotong-royong). Sejatinya tidak ada manusia yang mampu mengerjakan segala hal sendiri, manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan alat tukar yaitu uang.

Pada saat kondisi ekonomi di masa pandemi covid-19 banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu adanya pandemi covid ini menuntut



kondisi seseorang supaya tetap sehat diperlukan biaya tambahan seperti: hand sanitizer, memakai masker dan dalam rangka menjaga badannya supaya tetap imun diperlukan konsumsi tambahan seperti sayur, buah yang mengandung banyak vitamin dan tetap mengkonsumsi multivitamin. Artinya banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan.

Meningkatnya kebutuhan pada masa pandemi covid-19 saat ini dan ditambah adanya peraturan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang karena kondisi covid-19 yang belum terselesaikan, mengakibatkan kondisi menjadi lebih sulit. Kondisi masyarakat seperti ini dimanfaatkan oleh bank plecit. Kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan kondisi perekonomian makin sulit, makin dimanfaatkan oleh bank plecit. Aktivitas ekonomi masyarakat terhambat yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini, masyarakat seharusnya dapat menyesuaikan dirinya dengan kondisi, agar tetap dapat bertahan hingga menunggu kondisi normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari (Bank Plecit, 2016). Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya.

Kegiatan bank plecit sebenarnya sudah ada sebelum terjadinya pandemi covid 19, bahkan dari praktik-praktik yang ada telah menunjukkan bahwa kegiatan bank plecit itu sudah ada sejak manusia mengenal alat tukar, yang berupa uang. Pada dasarnya orang yang memiliki modal dan mempunyai keinginan "untuk melipat gandakan uang yang mereka miliki" memanfaatkan masyarakat untuk bekerja kepada dirinya dengan memutar uang tersebut. Tindakan lebih lanjut, menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan dalih menolong akan tetapi dalam pelaksanaannya memberatkan masyarakat, karena pinjaman yang seharusnya diangsur 10 kali dalam pelaksanaannya dikembalikan dengan mengangsur 11 kali. Adapun kelebihan 1 kali dalam mengangsur tersebut dikatakan sebagai ucapan terimakasih. Praktik bank plecit selanjutnya, menarik bunga yang sangat tinggi.

Bunga pinjaman yang sangat tinggi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar yang awalnya meminjam 10 juta bisa dikembalikan 15 juta bahkan lebih, tergantung bayaran dan kesepakatan yang di buat, tak luput juga bank plecit melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan memasukan kata-kata dalam perjanjian yang bermakna ganda (dua arti). Terkadang perlakuan dari bank plecit sendiri menyerupai pinjaman *online* yang tidak resmi dengan memberikan uang terlebih dahulu baru dibuat perjanjiannya yang menyebabkan masyarakat terjebak, karena uang tersebut sudah terlanjur digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, modal usaha, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh bank plecit tidak hanya sampai pada penerapan bunga yang tinggi, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga memperlakukan peminjam yaitu dengan menagih ke alamat rumah dari peminjam bank plecit. Tentunya hal ini akan diketahui oleh para tetangga, dan ini akan memberikan efek psikologis. Di samping itu pihak bank plecit juga memberikan tekanan-tekanan, baik dengan ucapan atau pun tindakan yang intinya masyarakat/peminjam menjadi takut dan tidak jarang peminjam sampai menjual rumah, dan lain-lain bahkan ada yang sampai bercerai.

Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit dapat dipastikan bahwa bank plecit menjalankan praktek bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998)

Selanjutnya, praktiknya bank plecit tidak menghimpun dana dari bentuk simpanan, melainkan menyalurkan dana berbentuk pinjaman dana dan disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya. Biasanya bank plecit keliling dengan teman atau anak buahnya maupun si pemilik dana sendiri yang menawarkan bantuan dana ke masyarakat yang membutuhkan atau memberikan tawaran juga ke masyarakat yang tidak membutuhkan dana, dengan maksud apabila di suatu saat masyarakat membutuhkan dana dapat mencari di bank plecit ini untuk meminjam dana. Seakan-akan bank plecit ini merupakan orang yang baik dan tulus memberikan pinjaman. Inilah awal mula proses terjerumusnya masyarakat ke aktivitas bank plecit.

Inilah yang menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah di antara masyarakat mengenai bentuk dan kegiatan bank plecit serta keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan bunga yang tinggi, sistem penagihan setiap hari dan berbagai masalah lainnya yang ditimbulkan oleh praktik bank plecit tidak dapat dihindari oleh debitur dikarenakan kesepakatan yang telah terjalin pada saat pembuatan perjanjian.

Konsekuensi dari pembentukan perjanjian kerap menjerat debitur bank plecit. Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan di kemudian hari. Sedangkan, bank plecit kegiatan utang-piutang sebagai usaha tentunya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Pembentukan perjanjian yang disepakati oleh pihak debitur yang terjadi di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sering menimbulkan permasalahan.

Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, kemudian dilakukan penyuluhan pada tanggal 18 September 2021, berkoordinasi langsung dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu dilanjutkan dengan pembinaan dan pendidikan dengan harapan kegiatan semacam “bank plecit” tidak terjadi lagi di daerah sekitar lokasi penyuluhan. Adapun masyarakat yang menjadi korban diberikan kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya, yaitu dengan mengupayakan segera melunasinya atau bisa juga dengan membuat perjanjian ulang dengan pihak bank plecit untuk kelonggaran dalam tenggang waktunya dan jumlahnya. Telah disampaikan di atas bahwa pengaturan spesifik yang mengatur tentang bank plecit belum ada, namun ada perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara (Gultom, 2019).

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2 pihak, yang kemudian mereka mengikatkan dirinya di dalam perjanjian untuk kemudian diterangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan beralaskan



materai 10.000 (sepuluh ribu). Adapun isi dari perjanjian tersebut membahas suatu persoalan yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebelum menandatangani suatu perjanjian kedua belah pihak harus membaca dan memahami isi perjanjian yang hendak mengikat mereka. Hal ini seperti diketahui bersama bahwa perjanjian yang telah ditandatangani pihak-pihak yang terkait menjadi mengikat pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Konsekuensi terikatnya pihak-pihak tunduk pada Asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya adalah bagi pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka harus menjalankan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Disamping itu, memahami isi pokok perjanjian diharap dapat terhindar dari penipuan maupun kerugian dari salah satu pihak. Oleh karena itu, perjanjian seharusnya dibuat seimbang. Poin-poin yang telah disampaikan di atas merupakan upaya menghindari hal-hal yang akan merugikan pihak-pihak dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya terkadang masih terjadi hal-hal yang sifatnya masih merugikan salah satu pihak. Dalam tataran hukum regulasi tentang perjanjian sudah diatur dengan jelas namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang atau dapat dikatakan sering merugikan salah satu pihak, sebagai contoh praktek yang dilakukan oleh bank plecit. Perjanjian yang dibuat oleh bank plecit dalam pelaksanaannya merugikan pihak debitur. Seperti yang telah disampaikan di atas perjanjian mengikat pihak-pihak yang terkait, namun dalam kondisi yang terjadi sewaktu dilakukan penyuluhan di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur, terjadi ketidak-seimbangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian. Oleh karena itu, dari tim penyuluh memberikan masukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan kiat-kiat untuk mengatasi dan memberikan penyelesaian yang terbaik. Disamping itu, diberikan saran apabila sangat membutuhkan dana memilih menggunakan bank resmi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Lebih tegas disampaikan oleh tim penyuluh, bahwa apabila ada masyarakat yang sudah meminjam ke bank plecit, hendaknya dilakukan musyawarah kembali supaya tidak memberatkan debitur. Hal ini secara hukum dimungkinkan karena pada prinsipnya perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak.

Adapun langkah-langkah yang dapat disampaikan sebagai bahan perundingan bagi kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Kapan tanggal terakhir membayar hutangnya (apabila lancar)?
2. Berapa total angsuran yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo?
3. Berapa bunga per bulannya (sesuai waktu) dan bagaimana cara menghitungnya?
4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran apa resiko yang harus ditanggungnya?

Langkah-langkah di atas harus dihadiri oleh perangkat desa atau pemuka masyarakat sebagai saksi dan sebaiknya semua hal ini harus direkam melalui rekaman gambar (video), rekaman suara (audio), dan surat perjanjian pihak debitur juga harus menyimpan, dikarenakan apabila bank plecit ini curang atau tidak sesuai sama kesepakatan, maka dapat digugat di pengadilan negeri terkait dengan perihal wanprestasi, bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi di antaranya:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Wanprestasi: pengertian, penyebab, pasal, dan dampak hukumnya, 2021)

Jadi, meski pada prinsipnya semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tapi Pasal 1330 KUHPerduta masih mengecualikan beberapa orang yang dianggap tidak cakap. Mereka adalah (Cakap hukum secara perdata, n.d.):

1. Orang-orang yang belum dewasa.

Seseorang dikatakan dewasa adalah ketika ia telah berumur 21 tahun. Orang dewasa dapat diartikan juga sebagai orang yang belum genap 21 tahun tapi sudah pernah menikah. Jika pernikahan itu bubar ketika orang tersebut belum mencapai 21 tahun, maka ia tetap berada dalam keadaan dewasa. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.

2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya.

3. Orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap, kondisi ini berbeda-beda sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terkait dengan pengaturannya.

Sebagai tindakan preventif masyarakat sebagai calon debitur tidak disarankan untuk meminjam uang ke bank plecit dikarenakan adanya ketidak-jelasan akan bunga yang harus dibayarkan karena perjanjian ini dilakukan tanpa adanya lembaga pengawas keuangan seperti OJK. Sebaiknya masyarakat dapat mengatur keuangan dengan baik, sebagai contoh tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahap Awal

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dalam survei, Tim PKM menemui Ketua RT 10/ RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan Bank Plecit.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan korban dari bank plecit dan tindakan preventif terhadap masyarakat pada umumnya yang kemudian dilaksanakan pada 18 September 2021.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah yang dilakukan oleh



pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan hukum bank plecit dan permasalahannya.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam hukum bank plecit, yaitu dalam perspektif undang-undang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Selain itu, bentuk-bentuk pencegahan dan kiat-kiat untuk mengatasi agar tidak terjerat hutang dengan bank plecit.

Pemaparan materi dalam kegiatan PKM ini memuat hukum bank plecit dan permasalahannya. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi dua arah secara mendalam di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang hukum bank plecit dan permasalahannya, prinsip-prinsip hukum dalam perjanjian.

2. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam aspek yang terkait dengan bank plecit dan pengenalan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi bank plecit, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak yang belum memahami dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi bank plecit serta hak-haknya sebagai debitur yang perlu mendapat perlindungan. Selanjutnya, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam bertransaksi dengan bank plecit serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi serta tanya jawab mengenai “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi bank plecit menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi bank plecit.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai aspek hukum perjanjian. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan transaksi dengan bank plecit.
- d. Masyarakat lebih diarahkan untuk tidak meminjam uang kepada bank plecit walaupun dalam kondisi terpaksa.

Peserta PKM dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1*Peserta Pengabdian kepada Masyarakat***4. KESIMPULAN DAN SARAN****KESIMPULAN**

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur jelas tentang bank plecit, dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaannya tim penyuluh memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan memberikan penjelasan terkait undang-undang yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu orang yang dianggap sudah dewasa dan orang yang dapat menandatangani suatu perjanjian hingga bagaimana perjanjian itu dapat dinyatakan sah. Dengan memberikan sedikit pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami hal-hal yang dapat ia lakukan di kemudian hari apabila terkait dengan perjanjian maupun kasus-kasus yang semula merupakan kasus-kasus perdata kemudian menjadi kasus pidana, yang diakibatkan adanya kekerasan dalam penagihan yang dilakukan oleh bank plecit, sehingga masyarakat menjadi korban maupun pelaku, dapat menghindari kekerasan.

SARAN

Di masa pandemi covid-19 ini masyarakat khususnya masyarakat Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya di berbagai bidang, salah satu contohnya seperti pada pedagang dapat berjualan secara *online* dengan menggunakan nama tokonya agar pelanggan tetap tidak perlu lagi untuk datang ke toko atau gudang untuk berbelanja mencari kebutuhannya.



Dengan memanfaatkan teknologi dalam sektor usaha diharapkan masyarakat dapat terbantu perekonomiannya, dan apabila usaha masyarakat yang dikembangkan dengan melalui media sosial dapat dijangkau semua kalangan baik dari dalam kota bahkan luar kota. Terkait kesulitan dalam pembelajaran seperti membuka toko *online* dan transaksi *online* lainnya bisa dipelajari melalui *youtube* maupun *google*, akan tetapi tetap harus berhati-hati dalam transaksi ataupun memanfaatkan teknologi karena banyak juga kejahatan, seperti penipuan yang dilakukan melalui media internet.

Masyarakat diharap agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan tidak berkerumun maupun berkumpul bersama teman agar menghemat pengeluaran sehingga uang yang ada dapat ditabung untuk kebutuhan lain yang mendesak, masyarakat yang dapat mengelola dengan baik keuangannya diharapkan dapat terhindar dari bank plecit maupun pinjaman lain. Apabila masyarakat membutuhkan dana darurat dapat mencoba mencari pinjaman kepada keluarga terdekat maupun tetangga dan dengan itikad baik harus mengembalikan dana di kemudian hari.

Apabila tidak ada langkah lain hingga terjebak ke bank plecit masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah yang telah disampaikan di atas, sehingga masyarakat tidak tertipu. Artinya masyarakat telah memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika melakukan transaksi dengan bank plecit sehingga masyarakat dapat mewaspadaai bahaya yang dapat terjadi dan kedepannya masyarakat bisa dengan aman dalam melakukan peminjaman.

Jangan sampai masyarakat yang sudah terjebak dalam bank plecit atau jenis pinjaman lainnya menjadi korban tindak pidana ataupun menjadi pelakunya dalam tindak pidana, karena apabila di proses hukum berdasarkan tindakan yang diperbuat dapat berujung pada pemidanaan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya”, Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

REFERENSI

- Bank Plecit. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>
- Cakap hukum secara perdata. (n.d.) Legal Akses. <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>
- Gultom, H. D. A. (2019). *Adakah akibat hukum dari perjanjian back date?* Hukum Online. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perj>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1998). BPHN. <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Wanprestasi: pengertian, penyebab, pasal, dan dampak hukumnya. (2021). Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>